

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA OLEH PEMERINTAH
DESA STUDI KASUS PADA DESA SUNGAI LANGKA KEC
GEDONG TATAAN KAB PESAWARAN MENURUT
PERSPEKTIF ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Akuntansi Syariah

Oleh:

**Nadia Cahya Oktavia
NPM. 1851030172**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022**

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA OLEH PEMERINTAH
DESA STUDI KASUS PADA DESA SUNGAI LANGKA KEC
GEDONG TATAAN KAB PESAWARAN MENURUT
PERSPEKTIF ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Dalam
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

**NADIA CAHYA OKTAVIA
NPM. 1851030172**

Prodi : Akuntansi Syariah

PEMBIMBING I: Prof Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M.,Akt.,C.A

PEMBIMBING II: Rosydalina Putri,S.E.,M.S.Ak.,Akt.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2022**

ABSTRAK

Dengan tingginya potensi kasus dan kerugian yang terjadi didalam program dana desa menimbulkan tuntutan dari masyarakat dan pemerintah sendiri kepada aparatur desa dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan dana desa sesuai dengan tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik sering disebut dengan good governance. Perlu dilakukannya penerapan good governance didalam pengelolaan dana desa oleh aparatur desa agar mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dari masyarakat, sehingga permasalahan dan kasus yang terjadi didalam pengelolaan dana desa mampu di atasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dalam pencapaian good governance.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan wawancara dan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Sungai Langka berhasil sesuai dengan prinsip dan aturan yang ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa (musrenbangdes). Pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang dilakukan oleh DPMD sebagai pengawas berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Kata kunci : Good Governance, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

With the high potential for cases and losses that occur in the village fund program, it raises demands from the community and the government itself to the village apparatus in carrying out village fund management activities in accordance with good governance. Good governance is often referred to as good governance. It is necessary to implement good governance in the management of village funds by village officials in order to realize transparency, accountability and participation from the community, so that problems and cases that occur in the management of village funds can be overcome. The purpose of this study was to determine the transparency and accountability of planning, implementation, accountability, and supervision of ADD financial management in Gedong Tataan District, Pesawaran Regency in achieving good governance.

This research is a qualitative research. Research that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior. In other words, this research is called qualitative research because it is a research that does not carry out calculations. This type of research approach is descriptive. Descriptive research is research that seeks to describe current problem solving based on interviews and data. The results of this study indicate that the application of transparency and accountability in the management of village funds in Sungai Langka Village is successful in accordance with the established principles and rules. This is evidenced by the presence of the community who are very enthusiastic in the village deliberation forum (musrenbangdes). The supervision of ADD financial management carried out by the DPMD as a supervisor functions to establish village regulations and the village head has carried out their duties properly.

Keywords: Good Governance, Village Fund Managememe



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Lektol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi: Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam
Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Studi
Kasus Pada Desa Sungai Langka Kec Gedong Tataan
Kab Pesawaran Menurut Perspektif Islam**

**Nama : Nadia Cahya Oktavia
NPM : 1851030172
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., C.A., sAKT.

Rosydalina Putri, S.E., M.S.Ak., Akt.

NIP.197009262008011000

NIP.198710182018012001

Ketua Jurusan

A. Zuliansyah, S.Si., M.M.

NIP.198302222009121003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat Jl. Lektol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Studi Kasus Pada Desa Sungai Langka Kec Gedong Tataan Kab Pesawaran Menurut Perspektif Islam” disusun oleh Nadia Cahya Oktavia, NPM: 1851030172, Program Studi : Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 01 Desember 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Hj. Mardhiyah Hayati, M.S.I.

(.....)

Sekretaris : Anggun Okta Fitri, M.M.

(.....)

Penguji I : Dimas Pratomo, M.E.

(.....)

Penguji II : Rosydalina Putri, M.S.Ak., Akt.

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suratno, S.E., M.M., Akt., C.A.

0610201988031005



MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa: 58).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah subhanahu Wa ta’ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini engan baik. Skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih banyak kepada:

1. Kedua orang tua penulis terutama ibu penulis yang bernama (Melly). Terkadang, ketika penulis kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, ibu di sini untuk percaya dan menguatkan penulis. Terima kasih karena selalu ada untuk penulis, terima kasih sudah memberikan semangat dan meyakinkan penulis sampai penulis menyelesaikan Studi S1. Dan yang kedua penulis berterima kasih kepada ayah penulis yaitu (Jemmy Gustaf Rudolf) yang telah memberikan beberapa luka hati kepada penulis sehingga membuat penulis lebih semangat lagi untuk segera menyelesaikan studi S1 ini.
2. Adik - adik kandung penulis yaitu Tan Akbar Maha Putra dan Checil Sabrina. Terima kasih telah memberikan hiburan disaat penulis sedang kesusahan dalam menulis skripsi.
3. Sahabat - sahabat penulis yaitu Alda Sophie dan Nadya Kurnia Ayu. Terima kasih telah menyediakan tenaga, waktu dan pikiran untuk memberi bantuan saat penulis membutuhkannya. Terima kasih sudah menjadi sahabatku.
4. Untuk seluruh keluarga dan saudara penulis terimakasih atas dukungannya.
5. Dosen pembimbing penulis yaitu Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., C.A.,sAKT. dan Ibu RosydalinaPutri,S.E.,M.S.Ak.,Akt. Merampungkan skripsi jelas bukanlah momen mudah yang harus penulis jalani sebagai mahasiswa. Terima kasih, Pak Bu, karena telah rela meluangkan waktu untuk membimbing penulis mewujudkan semuanya.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung sebagai tempat penulis belajar dan berproses menjadi lebih baik.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nadia Cahya Oktavia, Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Oktober 2000. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Jemmy Gustaf Rudolf dan Ibu Melly. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu SDN 5 Talang Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu SMP Negeri 16 Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu SMK N 4 Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis telah mengikuti organisasi PIK R Sahabat (Pusat Informasi dan Konseling Remaja Satu Hati Bersama Teman) sebagai anggota dalam Bidang Konselor Sebaya periode 2019-2021.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya serta petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Studi Kasus Desa Sungai Langka Kec Gedong Tataan Kab Pesawaran Dalam Perspektif Islam”. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat islam.

Skripsi ini berjudul **“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA OLEH PEMERINTAH DESA STUDI KASUS DESA SUNGAI LANGKA KEC GEDONG TATAAN KAB PESAWARAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM”** skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada awalnya penulis mengalami berbagai kesulitan, namun berkat doa, usaha yang maksimal dari penulis, doa dan dukungan dari keluarga serta berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan penulis. Oleh karena itu, Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta dan terhebat serta teristimewa dalam hidup penulis yakni Ibu dan Bapak tercinta dan dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih banyak yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suyanto., M.M, Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa siap tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. A. Zuliansyah, S.Si., M.M. selaku ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan kebijakan dan kemudahan kepada mahasiswa.
3. Bapak Prof. Dr. Tulus Suyanto., M.M, Akt., C.A. selaku Pembimbing Akademik I yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.

4. Ibu Rosydalena Putri,S.E.,M.S.Ak.,Akt selaku Pembimbing Akademik II yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen, Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan SELURUH Civitis Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
6. Kedua orang tua yaitu Bapak dan Ibu , Adik kandung penulis, seluruh keluarga dan saudara yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Sahabat - Sahabat penulis yang telah memberikan semangat untuk penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah C angkatan 2018 yang telah banyak membantu dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman UKM PIK R Sahabat yang telah memberkan ilmu dan pengalaman berharga selama berorganisasi.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang penulis banggakan.
11. Diri sendiri atas semangat, dan kesetiaan untuk mau berproses sampai sejauh ini, serta keberanian untuk belajar hal yang baru.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun diharapkan mampu memberikan pengetahuan dalam bidang literasi.

BandarLampung, November 2022

Penulis

Nadia Cahya Oktavia

NPM. 1851030172

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian.....	18
D. Rumusan Masalah.....	18
E. Tujuan Penelitian	19
F. Manfaat Penelitian	19
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	20
H. Metodologi Penelitian	24
1. Jenis Dan Sifat Penelitian	25
2. Metode Pendekatan.....	26
3. Sumber Data	26
4. Metode Pengumpulan Data.....	28
5. Metode Pengelolaan Data	30
6. Metode Analisis Data.....	30
I. Sistematika Pembahasan	33
BAB IILANDASAN TEORI.....	37
A. Landasan Teori	37
1. Teori Agensi	37
2. Good Governance	38

3. Transparansi.....	39
4. Akuntabilitas.....	44
5. Desa dan Pemerintah Desa.....	48
6. Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	49
7. Maqashid Syariah	54
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	57
A. Gambaran Umum Objek	57
1. Peta Desa Sungai Langka	57
2. Sejarah Desa.....	57
3. Keadaan Perekonomian.....	65
4. Sarana Dan Prasarana Pemerintahan Desa	66
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	67
BAB IV ANALISA PENELITIAN.....	71
A. Analisis Data Penelitian	71
1. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Langka.....	71
2. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Langka.....	82
B. Temuan Penelitian.....	89
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Rekomendasi.....	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera di Desa Sungai
Langka

Tabel 3.1 Sejarah Kepemimpinan Desa Sungai Langka

Tabel 3.2 Data Jumlah Penduduk Desa Sungai Langka

Tabel 3.3 Data Mata Pencaharian

Tabel 3.4 Data Alokasi Dana Desa Yang Diterima Sungai Langka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagailangkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman maka perlu adanya penjelasan terkait beberapa istilah yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini guna mempertegas pokok bahasan. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman dengan apa yang penuli maksudkan. Adapun judul penelitian ini adalah ” *Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Studi Kasus Desa Sungai Langka Kec Gedong Tataan Kab Pesawaran Menurut Perspektif Islam* ”. Adapun beberapa pengertian istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, yaitu sebagai berikut.

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹

2. Penerapan

Penerpan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan Cahyononim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad

¹“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” accessed December 1, 2021, <https://kbbi.web.id/analisis>.

Zain “ Penerapan adalah hal, cara atau hasil”.²

3. Prinsip

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.³

4. Good Governance

Good Governance Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan good governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services.⁴

5. Pengelolaan

Pengelolaan G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan , pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁵

6. Dana Desa

Dana desa menurut Undang-Undang Desa, Dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasayarakatan dan

²J. S. 1926- Badudu and Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* / *J.S.Badudu, Sutan Mohammad Zain*, 1994, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=255312>.

³“Prinsip,” 2018, 13728458.

⁴“Search Results for: Good Governance,” LAN RI, 2020, <https://lan.go.id/?s=good+governance>.

⁵Hartono and Rose KR, *No Titl* (Yogyakarta, 2016), <http://library.usd.ac.id/web/index.php?pilih=search&p=1&q=0000136739&go=Detail>

pemberdayaan masyarakat.⁶

7. Pemerintah Desa

Pemerintah desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.⁷

B. Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas politik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.⁸

⁶“Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya,” pengadaan, 2020, <https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html>.

⁷Administrator Desa, “Pemerintah Desa,” *Desa Pandowan* 7 no 1, no. 72 (2018): 85, <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>.

⁸Muslimin Muslimin, Mappamiring Mappamiring, and Sitti Nurmaeta, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto,” *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (2012): 79–85, <https://doi.org/10.26618/ojip.v2i1.43>.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁹

Dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, desa memiliki peran yang cukup strategis guna membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pembangunan khususnya peningkatan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa pengertian desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1(5) otonomi daerah merupakan hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang. Pemerintah daerah harus dapat mengelola apa yang dimiliki oleh daerahnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Keuangan desa harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

⁹Sihaya & Lalaun, "Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Punagaya Kecamatan Bangala Kabupaten Jonoponto," *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi* 6, no. 11 (2015): 74–80.

berlaku.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang keuangan desa dan aset desa, Pasal 75(1) kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. (2) dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa menguasai sebagian kekuasaan kepada perangkat desa.¹¹

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.¹²

Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD, semua lapisan melalui dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari

¹⁰Retno Dwi Wandika, M. Cholid Mawardi, and Siti Aminah Anwar, "Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa," *E-JRA Vol. 10*, no. 04 (2021): 116–25.

¹¹Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *UNDANG-UNDANG DESA KELURAHAN DAN KECAMATAN* (Bandung: Fokus Media, 2014).

¹²Elsa Dwi Wahyu Dewanti, "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang) Financial Management Planning Analysis For Villages Fund In Boreng Village (Case Study at Boreng Lumajang Regency)," *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2016*, 2016.

perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi respontabilitas manjerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aperatur bertanggungjawab atas atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanagn, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak berwenang.¹³

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan memberikan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk setiap tahun anggaran yang tujuanya diperuntukkan bagi desa. Dari bentuk bantuan inilah yang kemudian melahirkan program dana desa yang tercetus di tahun 2015, sementara pengertian dan tujuan tata kelola keuangan desa sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan dari semua kegiatan pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari progam dana desa tersebut Pemerintah Pusat memiliki harapan kepada Pemerintah Daerah untuk mampu memaksimalkan dan mengelola dana desa dengan baik supaya dapat mewujudkan pemerintahan yang mampu mengelola infrastruktur berdasarkan prioritas anggaran yang

¹³Ari Kuncara Widagdo, Agus Widodo, and Muhammad Ismail, "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 19, no. 2 (2016): 323, <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336>.

telah diajukan.¹⁴

Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.¹⁵ Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan.¹⁶ Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya, dengan dana sebesar itu mengakibatkan kejanggalaan-kejanggalaan dalam penerapannya.

Pemerintah disetiap tahunnya telah melakukan penganggaran untuk dana desa mencapai angka 1 (satu) milyar rupiah yang akan diberikan ke setiap desa di seluruh Indonesia. Dana desa tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan rencana keuangan tahunan yang didalamnya memuat berbagai macam sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan anggaran pembiayaan. Salah satu komponen yang terdapat dalam APBDes yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). ADD ini

¹⁴Agus Triyono, "Susunan Redaksi," *Warta LPM* 23, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.23917/warta.v23i2.10950>.

¹⁵Muhammad Nur Aziiz, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa," *Jurnal Akuntansi Aktual* 6, no. 2 (2019): 334–44, <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>.

¹⁶Hendra Mondong, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa," *Governance* 5, no. 1 (2013): 1–18.

merupakan dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.¹⁷

Pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri RI No.37 Tahun 2007 pasal 4 ayat 7 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Dana Desa yang baik dengan prinsip-prinsip Good Governance membutuhkan Akuntabilitas, Transparansi dan partisipasi dimaksudkan agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku dengan memberi kewajiban atas pengelolaan Sumber Daya Publik kepada pihak pemberi mandat (Principle) atau pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi adalah penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya.¹⁸

Transparansi juga dimaksudkan adalah pemberian pelayanan publik yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan desa dan Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari

¹⁷BPKP, "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa," *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)*, 2015, 1-119.

¹⁸ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN, 2015).

bawah (bottom~up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.¹⁹ Sebagaimana diamanatkan dalam UU desa, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara berinisiatif menyusun petunjuk pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi pengelolaan Keuangan Desa. Juklak Bimkom ini diharapkan berguna bagi tim perwakilan BPKP dan aparat pemerintah daerah Kabupaten/kota untuk meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola. Melihat dari juklak ini dana desa yang digelontorkan untuk desa Sungai Langka di Kecamatan Gedong Tataan cukup besar tersebut agar dapat terlaksana dengan baik. Maka peneliti melihat bagaimana sebaiknya pengelolaan dana desa dikelola dari sudut pandang akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

¹⁹ Ayu Safira Suratinoyo, F D J Lengkong, and Very Y Londa, "Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Kebersihan Pantai Di Kecamatan Malalayang Kota Manado," 2017, 1-7, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/16305/15808>.

Tabel 1.1
Daftar Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera di
Desa Sungai Langka

Uraian	Jumlah keluarga
Keluarga prasejahtera	401
Keluarga sejahtera I	406
Keluarga sejahtera II	336
Keluarga sejahtera III	181

Sumber : Badan Pusat Statistik kabupaten Pesawaran.

Tabel statistik 1.1 menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di DEsa Sungai Langka ini tidak boleh beriarut-larut dan harus di atasi, dimana salah-satu prioritas dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa harus memberdayakan masyarakat desa dengan memberikan berbagai peiatihan dan memberikan fasilitasi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan serta melakukan pembangunan fasilitas masyarakat desa untuk menciptakan per ekonomian yang mandiri.

Tercatat, sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, BUMDes telah berkontribusi meningkatkan PADes hingga Rp1,1 Triliun. Akumulasi jumlah BUMDes sampai tahun 2020, sudah ada 51.134 desa yang sudah mendirikan BUMDes. Tahun 2015-2020 dana desa yang dialokasikan untuk modal BUMDes mencapai Rp4,2 Triliun, dan PADes dari BUMDes tahun 2015-2020 mencapai Rp1,1 Triliun. Menurutnya, pengembangan BUMDes menjadi salah satu upaya penting dalam rangka rebound ekonomi desa tahun ini. Pemanfaatan Dana Desa untuk berkeadilan dalam pandemi Covid-19 ini diarahkan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk 8.045.861 keluarga atau

39.263.802 jiwa. ODP di ruang isolasi desa sebanyak 191.610 jiwa. Total pemanfaat langsung dana desa 2020 per 30 Desember 2020 sebanyak 42.753.453 Jiwa atau 36,23% warga desa lapisan bawah.²⁰

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, hingga tanggal 12 April Dana Desa Tahun 2021 yang telah cair dan masuk ke rekening desa adalah sebanyak Rp11,361 triliun dari total alokasi anggaran sebesar Rp72 triliun. Dari Rp72 triliun Dana Desa tahun ini, yang sudah cair masuk ke desa sebanyak Rp11,361 triliun yang tersalur ke 34.053 desa dari 74.961 desa. Jadi sekitar 45 persen desa di Indonesia sudah menerima pencairan Dana Desa.²¹

**Berikut Alokasi Dana Desa Yang Diterima
Desa SungaiLangka
dari tahun 2017 sampai dengan 2022:**

Tahun	Maret	Agustus	November	Jumlah
2017	324.142.699,6	324.142.699,6	162.071.349,8	810.356.749
2018	310.759.600	310.759.600	155.379.800	776.899.000
2019	377.833.200	377.833.200	188.916.600	944.583.000
2020	385.839.200	385.839.200	192.919.600	964.598.000
2021	424.527.600	424.527.600	212.283.800	1.061.319.000
2022	401.924.800	401.924.800	200.962.400	1.004.812.000

Sumber : DPMD Kabupaten Pesawaran, Data Di Olah 2022

Kucuran Dana Desa ini diharapkan dapat membuat desa menjadi desa yang mandiri dan sejahtera, untuk itu

²⁰Firman/Humas Kemendes PDTT, “INI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2021,” kemendes, 2021, <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3650/ini-prioritas-penggunaan-dana-desa-2021>.

²¹Humas, “Mendes PDTT: 45 Persen Desa Sudah Terima Dana Desa,” setkab.go.id, 2021.

dana desa harus dapat dilaksanakan oleh aparatur desa bersama masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Governance diantaranya Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, maka aparatur desa dan masyarakat desa harus memiliki pemahaman atas peraturan perundangan dan ketentuan lainnya serta mampu memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian pengelolaan dana desa di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran ini diharapkan lakukan sesuai dengan prinsip Good Governance.

Dengan anggaran yang besar diberikan oleh pemerintah untuk setiap desa perlu adanya pertanggungjawaban yang dilakukan dari akuntabilitas vertikal menjadi pertanggung jawaban akuntabilitas horizontal yang ada didalam pengelolaan dana desa.²² Wewenang penuh diberikan oleh pemerintah kepada masing-masing desa didalam aktivitas pengelolaannya, ini diharapkan untuk bisa membangun desa dan masyarakat yang ada di desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam hal ini pengelolaan dana desa akan dilakukan oleh aparatur desa melalui kepala desa dengan dibantu oleh sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala seksi. Hal ini tentu diharapkan dengan dana desa yang besar diberikan pemerintah kepada masing-masing desa untuk dapat dilakukan pengelolaan sebaik mungkin dari aparatur desa agar tujuan yang diharapkan mampu dicapai.²³

Pemerintahan yang tidak transparan akan mengakibatkan masyarakat tidak ikut berpartisipasi secara langsung dalam mengambil kebijakan. Survey pendahuluan juga menemukan bahwa masyarakat tidak mengetahui

²²Taufeni Taufik, "PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA" 1968 (2002).

²³Maul, "Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Kabupaten Kampar," 2019, 235-47.

tentang adanya dana desa dan hanya melihat hasil pembangunan tanpa mengetahui bagaimana perencanaan dan dana yang dibutuhkan. fenomena pengelolaan dana desa merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, berdasarkan artikel dan beberapa sumber menyatakan masih banyak disajikan data-data keuangan yang tidak sesuai, selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Seperti dilansir salah satu web LSM, “ Pada tanggal 19 September 2020 diduga ada penyalahgunaan anggaran dana desa (DD) tahun 2018-2019 seorang oknum kepala desa sungai langka kecamatan gedong tataan kabupaten pesawaran provinsi lampung. Dana desa yang dikucurkan sebanyak +- Rp.776.9 juta pada anggaran tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebanyak +- Rp.944.6 penggunaannya dana tersebut tidak sesuai dengan bestek. hal itu sesuai dengan aduan masyarakat serta temuan-temuan dilapangan oleh awak media teropong timur news beserta aktivis LSM teropong, sehingga menimbulkan dugaan-dugaan adanya penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh oknum kepala desa sungai langka. Pasalnya pencairan pada tahap ke satu tahun 2018 diduga mengangggarkan beberapa bidang pekerjaan. Beberapa bidang pekerjaan dan tidak sesuai pada anggaran tahap ke satu diantaranya bidang pelaksanaan pembangunan desa.”²⁴

Dengan tingginya potensi kasus dan kerugian yang terjadi didalam program dana desa menimbulkan tuntutan dari masyarakat dan pemerintah sendiri kepada aparatur desa dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan dana desa

²⁴Buang Yadik, “Oknum Kades Sungai Langka Gedong Tataan Diduga Selewengkan DD Tahun 2018-2019,” *Teropong Timur*, 2020, <http://www.teropongtimur.co.id/2020/09/oknum-kades-sungai-langka-gedong-tataan.html?m=1>.

sesuai dengan tata kelola yang baik.²⁵ Tata kelola yang baik sering disebut dengan good governance.²⁶ Perlu dilakukannya penerapan good governance didalam pengelolaan dana desa oleh aparatur desa agar mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dari masyarakat, sehingga permasalahan dan kasus yang terjadi didalam pengelolaan dana desa mampu di atasi. Selain itu, penerapan good governance dalam pengelolaan dana desa bisa mewujudkan pertumbuhan yang baik bagi sektor publik yang akan lebih berdampak sinergis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya prinsip good governance tersebut, pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Pesawaran diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Desa sungai langka merupakan salah satu wilayah yang ada di Kabupaten pesawaran, dimana pada tahun 2020 mendapat anggaran dana desa sebesar Rp 1.061.319.000. Dengan jumlah dana desa yang besar, sehingga sumber daya manusia juga harus bermutu untuk dapat mengelolanya.

Good Governance menurut prespektif islam. Di antara hadist dan ayat.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya

²⁵Maul, “Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Kabupaten Kampar.”

²⁶Taufik, “PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.”

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Secara konsepsi, akuntabilitas di antara manusia mempunyai dua tujuan, yaitu (1) menciptakan keharmonisan sosial yang akan membawa kepada keadilan dan (2) menjaga keharmonisan dan keadilan membawa kemaslahatan masyarakat luas.

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang berhak. Pengertian “amanat” dalam ayat ini, adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata “amanat” dengan pengertian ini sangat luas, meliputi “amanat” Allah SWT kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri.

Amanat Allah SWT terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan antara lain ; melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semua nikmat Allah Swt berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya.

Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan antara lain ; mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya dan termasuk juga di dalamnya ialah :

a. Sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam ayat ini. Firman dalam surat An-Nisa ayat 58 : "dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".²⁷

Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi bersabda: Demi Tuhan, aku tidak memberikan dan tidak pula menahan untukmu, tetapi aku hanya membagi sesuai dengan yang diperintahkan kepadaku. (HR Bukhari, Sahih Bukhari, Jilid 11, halaman 1134).

Dalam hadis lain dikatakan: Tidak lah seorang di antara kalian menghinakan dirinya. Mereka berkata: bagaimana hal itu terjadi? Nabi mengatakan: Mereka melihat sesuatu yang janggal (sesuai hukum Allah) tetapi ia tidak mengatakan yang sesungguhnya, lalu ia bertemu dengan Allah (mati); dan ia membiarkan hal itu. Allah mengatakan kepadanya: Apa yang membuatmu diam sehingga tidak mengatakan yang sesungguhnya? Ia mengatakan: takut terhadap manusia. Lalu Allah mengatakan: Semestinya engkau lebih takut kepada-Ku. (HR Baihaqi, Syuabu Al-Iman, Jilid 6, halaman 90).²⁸ Banyak lagi hadis menyatakan perlunya kejujuran menyampaikan apa adanya kepada warga masyarakat yang dipimpnannya, sekalipun itu mungkin mempunyai konsekuensi.

Nabi mengatakan: Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit". Riwayat lain menceritakan bahwa Lukmanul Hakim pernah ditanya tentang rahasia mengapa dirinya begitu mulia, ia menjawab: Dengan kejujuran, melaksanakan amanah, dan meninggalkan hal-hal yang tidak penting.

Dari Aisyah RA, dia berkata : Ketika Abu Bakr Al-

²⁷Yudi Yansyah S.Pd.i, "Mimbar Dakwah Sesi 51: Tugas Dan Tanggungjawab Pemimpin," kantor wilayah kementrian agama, provinsi jawa barat, 2020, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-51-tugas-dan-tanggungjawab-pemimpin->.

²⁸S.Pd.i.

Shiddiq diangkat menjadi khalifah, ia berkata : Sesungguhnya kaumku telah mengetahui bahwa pekerjaanku dahulu tidaklah membuat keluargaku kekurangan (yang dimaksud adalah pekerjaannya mencukupi nafkah untuk keluarganya), sementara aku kini disibukkan dengan urusan kaum Muslim. Maka keluarga Abu Bakr akan makan dari harta ini (Harta Baitul Mal kaum Muslim) sedangkan (sebagai gantinya) dia (Abu Bakr) akan bekerja untuk urusan kaum Muslim. [HR. Bukhari : 1928]²⁹

Pesan Hadits diatas adalah Seseorang hendaklah transparan dalam memerintah. Mencontoh Abu Bakr Al-Shiddiq, ketika menjadi khalifah beliau mengumumkan kepada rakyatnya bahwa beliau beserta keluarganya akan memakan dari Baitul Mal kaum Muslim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini disebabkan oleh kesibukan Abu Bakr sebagai khalifah membuat beliau tidak memiliki waktu untuk mencari nafkah sebagai pedagang. Sehingga beliau memakan dari Baitul Mal sebagai ganti dari pekerjaan beliau mengurus urusan kaum Muslim. Perkataan Abu Bakr ini menunjukkan transparansi dan keterbukaan dalam mengelola keuangan uma, serta pertanggungjawaban terhadap setiap langkah yang diambil sebagai pemimpin.

Dengan adanya pro dan kontra mengenai kewenangan pemerintah daerah kepada pemerintah desa, maka UU Nomor 6 tahun 2014 tentang kewenangan yang diperoleh desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, peneliti menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut agar dapat menjelaskan dinamikadinamika yang ada secara harfiah ataupun ilmiah. Penelitian ini akan menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam hal Akuntabilitas dan Transparansi. Analisis difokuskan pada pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah

²⁹S.Pd.i.

desa. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan menjadi salah satu desa yang terpilih bias melaksanakan pembayaran dibalai desa. Adapun dalam penerapan good governance yang dilakukan pada pengelolaan dana desa masih jarang ditemukan topik penelitian tersebut. Oleh sebab itu membuat peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Studi Kasus Desa Sungai Langka Kec Gedong Tataan Kab Pesawaran Menurut Perspektif Islam.

C. Fokus Penelitian

Supaya penelitian ini tidak memberikan suatu pengertian dan pemahaman yang rancu, maka dalam penyusunan skripsi ini perlu adanya fokus penelitian.

1. Subjek dari penelitian ini adalah pada Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan. Dengan narasumber yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa dan Masyarakat..
2. Penelitian ini menganalisa beberapa aspek good governance yaitu akuntabilitas dan transparansi.
3. Penelitian ini menitikberatkan bagaimana penerapan good governance dalam pengelolaan dana desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa di Desa sungai langka kec gedong tataan kab pesawaran?

2. Bagaimana penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa di Desa sungai langka kec gedong tataan kab pesawaran menurut perspektif islam?

E. Tujuan Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji dan mengembangkan suatu pengetahuan. Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Sungai Langka Kec Gedong Tataan Kab Pesawaran.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Sungai Langka Kec Gedong Tataan Kab Pesawaran Menurut Perspektif Islam.

F. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri maupun orang lain, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantara lain :

1. Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan Dana Desa. Masalah tersebut memicu permintaan terhadap peneliti untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi

2. Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam rangka untuk mewujudkan good governance yang baik dengan menitikberatkan aspek Transparansi dan Akuntabilitas dari pemerintah desa.

3. Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Desa, Kabupaten, dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kinerjanya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adrian soekarno (2019) mengatakan Studi ini menemukan bahwa implementasi pengelolaan dana desa di desa/kelurahan Dinoyo secara normatif sesuai dengan mekanisme tata kelola yang baik meskipun masih ada beberapa kelemahan dalam penerapannya di lapangan. Implikasi kebijakan dari penelitian ini dapat digunakan untuk menilai implementasi tata kelola yang baik di lembaga pemerintah desa khusus dalam pemerintahan desa.³⁰

Retno Dwi Wandika, M. Cholid Mawardi, Siti Aminah Anwar(2021) mengatakan bahwa penerapan prinsip good corporate governance di Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung sudah dilakukan dengan baik, namun terdapat kekurangan yang masih harus dibenarkan oleh pemerintah desa pada masing-masing desa. Prinsip good corporate governance yang sudah diterapkan

³⁰Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana, and Tunggadewi Malang, "Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang" 4, no. 113 (2019): 55–64.

yaitu prinsip akuntabilitas, prinsip responsibilitas dan prinsip fairness. Sedangkan prinsip transparansi belum sepenuhnya dilakukan karena website atau akun media sosial lainnya belum aktif dijalankan sedangkan pada prinsip independensi pada Desa Bumiayu masih belum maksimal diterapkan. Sehingga hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Desa Bumiayu agar lebih meningkatkan prinsip independensi.³¹

Marita Kusuma Wardani, Ahmad Shofwan Fauzi (2018) mengatakan bahwa Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa atas alokasi dananya disini pemerintah desa sewurejo telah menerapkan beberapa prinsip corporate governance yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas serta responsiveness.³²

Gusti Ayu Lena Ardiani, Ni Putu Yuria (2021) mengatakan bahwa Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, disimpulkan sebagai berikut: 1) Transparency (keterbukaan) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan (LPD) Se-Kecamatan Gianyar. 2) Accountability (akuntabilitas) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan (LPD) Se-Kecamatan Gianyar. 3) Responsibility (pertanggungjawaban) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan (LPD) Se-Kecamatan Gianyar. 4) Independency (kemandirian) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan (LPD) Se-Kecamatan Gianyar. 5) Fairness (kewajaran) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

³¹Wandika, Mawardi, and Anwar, "Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa."

³²Ahmad Shofwan Wardani, Marita Kusuma Fauzi, Fakultas Ekonomi, and Iain Surakarta, "PENGELOLAAN DANA DESA DIDESA SEWUREJO" 11, no. 43 (2018): 108–27.

Lembaga Perkreditan (LPD) Se- Kecamatan Gianyar.³³

Badrus Zaman dan Diah Nurdiwaty (2020) mengatakan Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan ADD pada desa Kampung baru, kecamatan Kepung kabupaten Kediri secara garis besar telah sesuai dengan prinsip good governance yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif, tetapi secara teknis masih terdapat kendala. Adapun kendala yang dialami yaitu aparatur desa yang masih belum menguasai teknologi serta adanya keterlambatan dalam pembuatan Peraturan Bupati mengenai peraturan tentang ADD dan pengelolaannya, sehingga berdampak pada keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan ADD di desa Kampung baru.³⁴

Ana Bidayatul Maulida1, Arik Susbiyani, Astrid Maharani (2021) mengatakan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem Pemerintah Desa Ambulu sudah berjalan dengan baik dan sudah memenuhi semua indikator good government governance (demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan). Pemerintah Desa Ambulu sudah menerapkan kelima prinsip good government governance secara nyata sehingga dapat mewujudkan sistem pemerintahan dengan tata kelola yang baik. Good government governance yang berjalan dengan baik dapat mensejahterakan seluruh masyarakat secara merata.³⁵

Maharani Mufti Rahajeng (2021) mengatakan bahwa Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Desa Wlahar Wetan tertib dan tepat waktu dalam

³³Gusti Ayu and Lena Ardiani, "Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Se-Kecamatan Gianyar" 3, no. 2 (2021): 101–11.

³⁴Badrus Zaman and Diah Nurdiwaty, "Susunan Redaksi," no. 0342 (n.d.).

³⁵Pengelolaan Alokasi and Dana Desa, "Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam" 1, no. 1 (2021): 76–82.

melaporkan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa baik secara vertikal kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah kemudian secara horizontal kepada masyarakat. Evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Desa masih sebatas melihat ketepatan waktu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Sanksi belum dikonfirmasi. Kemudian, komitmen Pemerintah Desa Wlahar Wetan untuk membuka segala informasi. Dana Desa ditangani dengan menyediakan media yang memudahkan akses oleh masyarakat baik di desa maupun di desa. Namun hanya soal anggaran dan realisasinya, belum mencapai kegiatan tersebut. Selanjutnya Pemerintah Desa Wlahar Wetan berperan serta masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang menggunakan Dana Desa dengan prinsip swakelola. Namun, Pemerintah Desa belum melibatkan masyarakat.³⁶

Marita Kusuma Wardani, Ahmad Shofwan Fauzi (2019) mengatakan bahwa Studi ini menemukan bahwa implementasi dari pengelolaan dana desa di desa sewurejo secara normatif sesuai dengan mekanisme tata kelola meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya bidang. Implikasi kebijakan dari penelitian ini dapat digunakan untuk menilai implementasi good governance pada instansi pemerintah desa khusus dalam pemerintahan desa.³⁷

Ahmad Fajar Rahmatullah dan Ahmad Farhan Rahmatullah (2021) mengatakan bahwa Hasil Penelitian menemukan bahwa implementasi pengelolaan dana desa di desa Teluk Majelis sesuai dengan konsep Good Governance

³⁶marhani mufti Rahajeng et al., "Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Maharani Mufti Rahajeng" 4, no. 2 (2020): 163–74.

³⁷Wardani, Marita Kusuma Fauzi, Ekonomi, and Surakarta, "PENGELOLAAN DANA DESA DIDESA SEWUREJO."

atau tata kelola pemerintahan yang baik.³⁸

Devi Maya Sofa dan M. Taufiq Hidayat (2018) mengatakan bahwa Hasil analisis data menunjukkan bahwa Alokasi dana desa dan dana desa di desa Tulungrejo di yang gunakan untuk empat bidang pembangunan desa yaitu bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 81%, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 47,16%, bidang pembinaan masyarakat 41,83% dan bidang pembangunan desa 22,97%. Secara umum pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa dalam penggunaan dana alokasi dana desa dan dana desa di Desa Tulungrejo kecamatan Donomulyo kabupaten Malang kurang Efektif, hal ini di buktikan dengan masih adanya kegiatan proses pengelolaan yang masih kurang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku seperti peraturan pemerintah dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Malang.³⁹

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah pertama,saya menambahkan variabel tambahan yaitu menurut perspektif islam. Kedua, perbedaan teori saya memakai teori agensi sedangkan slaah stau peneliti terdahulu menggunakan teori aksi.

H. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.⁴⁰ Sedangkan penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu terhadap suatu masalah dengan

³⁸Teluk Majelis et al., "Good Governance" 47, no. 1 (2021): 24–33, <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531>.

³⁹A D D Dan et al., "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (Add) Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2015," no. Dd (2015): 19–26.

⁴⁰Cholid Achmadi and Narbuko & H. Abu, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=420959>.

perlakuan tertentu seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat, dan sungguh-sungguh sehingga diperoleh sesuatu seperti kebenaran, memperoleh jawaban, pengembangan ilmu dan sebagainya.⁴¹ Jadi metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman.⁴²

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian studi lapangan (*field research*). Hal ini dipilih karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang akurat.⁴³

- a. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat suatu permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan tempat penelitian.⁴⁴ Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian yaitu Desa

⁴¹Lolita M. Iqbal Hasan; editor, M.S. Khadafi, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Cet. 1 (jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

⁴²Achmadi and Abu, *Metodologi Penelitian*.

⁴³Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (jakarta: PT Bumi Aksara, 2014).

⁴⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (bandung: Mandar Maju, 1986).

Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

Menurut Iih Moleongsifat penelitian kualitatif dikatakan sebagai sebuah metode penelitian yang data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar, bukan angka-angka.⁴⁵

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (human instrumen). Penelitian ini juga bermaksud untuk memahami apa yang dialami subjek peneliti, misalnya strategi, perilaku, motivasi, tindakan dengan cara mendeskripsikan dengan bentuk kata dan bahasa.⁴⁶

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁴⁷ Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dan data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti⁴⁸ dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Pesawaran dan pemerintah desa Sungai Langka. Data ini

⁴⁵M.A. Prof. Dr. Afrizal, *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (depok: pt rajagrafindo persada, 2014).

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (bandung: alfabeta, 2014).

⁴⁷prof. dr. suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (jakarta: rineka cipta, 2014).

⁴⁸Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (jakarta: salemba empat, 2016).

kemudian memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh penulis. Dalam penelitian ini, data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab secara intensif terhadap informan yang telah ditentukan. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa. Peneliti juga melakukan observasi pada pengelolaan dana desa sungai langka, kecamatan gedong tataan, kabupaten pesawaran.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Data yang diambil tidak secara langsung dari sumbernya, data ini diambil dari berbagai dokumen-dokumen seperti laporan, buku-buku, karya tulis koran atau majalah ataupun seseorang yang mendapatkan informasi dari orang lain yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁹

Adapun data sekunder yang peneliti gunakan yaitu :

Data sekunder yang berupa dokumen petunjuk pelaksanaan alokasi dana desa seperti RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, laporan pertanggungjawaban atau laporan realiasi ADD tahun 2021.

⁴⁹Prasetya Irawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian: {Pengantar Teori Dan Panduan Praktis Penelitian Social Bagi Mahasiswa Dan Peneliti Pemula}*, (jakarta: STIA-LAN Press, 1999).

Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini adalah Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.⁵⁰Populasi pada penelitian ini adalah perangkat desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Pegawai DPMD Kabupaten Pesawaran. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang kita teliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian mereka.⁵¹Teknik sampel pada penelitian ini adalah sensus, dengan menjadikan semua anggota populasi menjadi sampel penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dari lokasi penelitian dan buku dari perpustakaan sehingga penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

a. Observasi

Melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Observasi memiliki tiga macam jenis yaitu, observasi partisipatif, terstruktur atau tersamar, tak berstruktur. Menurut *Spadley* ada tiga tahapan observasi, yaitu observasi deskriptif, observasi terfokus, dan observasi terseleksi.⁵² Peneliti melakukan observasi pada pengelolaan dana desa sungai langka, kecamatan gedong tataan, kabupaten pesawaran.

⁵⁰ Arikunto, *Prosedur Penelitian*.

⁵¹ Arikunto.

⁵² Sugiyono, (Op.Cit, n.d.).

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵³ Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan jelas. Adapun yang menjadi narasumber adalah perangkat desa sungai langka Kecamatan gedong tataan Kabupaten pesawaran. Dalam hal ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, maksudnya adalah dengan kebebasan dapat digali lebih dalam tentang sikap, perasaan dan keyakinan dari responden.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.⁵⁴ Dokumentasi dapat berupa dokumen-dokumen lembaga sesuai dengan masalah yang dibahas seperti foto kegiatan. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan jelas yang berisi mengenai segala bentuk kegiatan yang dilakukan Perangkat

⁵³Sugiyono.

⁵⁴Husain Husman, *Metodelogi Penelitian Sosial* (jakarta: bumi aksara, 1996).

Desa,Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong
Tataan Kabupaten Pesawaran.

5. Metode Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengelolaan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data yang terkumpul itu tidak logis atau meragukan.⁵⁵ Dari berbagai data yang telah dikumpulkan peneliti akan meneliti kembali untuk mengetahui apakah data tersebut cukup akurat sehingga hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dijelaskan dalam pemaparan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain hingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri juga

⁵⁵Sutrisno HADI, *Metodologi Research, Jilid 2* (yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983).

orang lain.

Menurut Bodgan Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola dan memilih mana yang lebih penting untuk dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulan.⁵⁶

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dimengerti.⁵⁷ Metode analisis kualitatif adalah penelitian yang datanya di nyatakan tanpa menggunakan teknik bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Analisis kualitatif dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas metode ini digunakan sebagai analisis dari berbagai literatur atau sumber data yang sudah dikumpulkan berkaitan dengan Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Sungai Langka Kec Gedong Tataan Kab Pesawaran Menurut Perspektif Islam.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu prosedur analisis yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data adalah proses

⁵⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (bandung: alfabeta, 2014).

⁵⁷Lexy j Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (bandung: Remaja Rosada Karay, 2011).

mengorganisasikan dan mengurutkan data keadaan, pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵⁸

Menurut Miles dan Huberman teknik analisis data kualitatif terdiri dari komponen pokok yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah peneliti di dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :⁵⁹

a. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan, perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan, dan pemilihan data tersebut harus berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.

b. Analisis Data

Pada tahapan ini, data yang sudah di reduksi kemudian di analisis lebih mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang ada.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan

⁵⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, ed. Risman Sikumbang (bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

⁵⁹Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UII Press, 1992).

proposisi. Peneliti yang berkompeten akan menanggapi kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis.

Penarikan kesimpulan dalam pandangan kami hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin berupa pemikiran singkat kembali yang melintas dalam fikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan inter subjektif, atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I menguraikan pendahuluan yang menjadi pondasi dari setiap karya ilmiah yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Latar belakang masalah dapat memberikan informasi relevan untuk membantu menemukan pokok masalah dimulai dari hal yang umum kepada yang khusus. Pokok masalah memberikan pernyataan tentang sesuatu keadaan yang memerlukan pemecahan dan jawaban akibat dari ketidak sesuaian antara teori dan praktek. Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang

dirumuskan secara formal atau pernyataan yang diharapkan akan ditemukan jawaban melalui penelitian yang dilakukan dan juga bermanfaat untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian karena rumusan masalah sebagai pendorong atau penyebab suatu kegiatan penelitian dilakukan. Tujuan dari penelitian yang berisi penjelasan secara spesifik tentang hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian yang dilakukan. Metode penelitian yang merupakan pemecahan atas masalah yang diteliti agar lebih terarah. Penelitian terdahulu ditujukan untuk melihat lebih permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian sekarang dan untuk melihat kekurangan penelitian terdahulu guna mendapatkan hasil penelitian baru yang baik dan bermanfaat. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan. Metode penelitian terdiri dari jenis dan sifat penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengelolaan data, metode analisis data. Sistematika penulisan skripsi memaparkan setiap bab atau komponen-komponen dalam skripsi secara runtun dan singkat.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II landasan teori berisi kajian teori. Kajian teori menguraikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi, landasan teori terdiri dari Teori Agensi, Good

Governance, Desa Dan Pemerintah Desa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Maqashid Syariah.

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab III menguraikan deskripsi objek penelitian yang berisi gambaran objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian. Gambaran objek penelitian adalah gambaran umum lokasi penelitian

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

Bab IV berisi analisis penelitian. Analisis penelitian merupakan penyajian hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian merupakan penjelasan penyajian data hasil penelitian yang sudah diolah yang disajikan dalam bentuk narasi, tabel atau grafik. Penyajian data ini disertai dengan penjelasan secara deskriptif, sehingga dapat memperjelas sajian narasi, tabel atau grafik tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan dan saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berperan bagi penulis selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka, Daftar Pustaka merupakan suatu susunan tulisan diakhir sebuah karya ilmiah yang berisinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun

terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seseorang penulis dalam penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Teori agensi menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. Teori agensi membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat.

Teori agensi beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry*.

Berdasarkan teori agensi pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan

ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil.⁶⁰

2. Good Governance

Istilah *governance* menjadi sangat populer dan dijadikan sebagai kriteria pembangunan untuk negara-negara yang sedang berkembang. Istilah *governance* berbeda dengan istilah *government* yang hanya meliputi institusi-formal pemerintah dan birokrasi, maka istilah *governance* meliputi proses perencanaan yang dinamis untuk dapat mengelola manajemen pemerintahan, hubungan antar institusi dan organisasi di dalam pemerintahan, serta hubungan antara pemerintah dengan sektor publik. Dengan demikian *governance* merupakan proses untuk menyelenggarakan kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.⁶¹

Governance dan *Good Governance* banyak didefinisikan berbeda menurut para ahli, namun dari perbedaan definisi dan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan dari semua pendapat para ahli. *Governance*

⁶⁰Muhammad Luthfi Iznillah, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis," *Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (2018): 29–41.

⁶¹Eko Prasojito and Teguh Kurniawan, "Reformasi Birokrasi Dan Good Governance: Kasus Best Practices Dari Sejumlah Daerah Di Indonesia," *Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures*, 2008, 1–15, <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=360656420083251686&btnI=1&hl=id>.

dapat diartikan sebagai cara mengelola tatanan atau urusan-urusan publik termasuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan di masyarakat.⁶²

Adapun fokus penelitian prinsip – prinsip Good Governance dalam penelitian ini yaitu transparansi dan akuntabilitas.

3. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.⁶³ Sementara itu menurut Ardiyanti menyatakan transparansi sebagai prinsip membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.⁶⁴ Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui

⁶²D Ririn, "SOSIOSAINS," *The Effect Of Relationship Between Budgetary Participation And Decentralization Structure On Managerial Performance Of Local Government Agencies: The Role Of Organizational Commitment As Intervening Variable. (Empirical Study On Municipality And Regencies* 17, no. 4 (2004): 655–74.

⁶³Weny Ultrafiah, "Pengaruh akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi terhadap pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan," *Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2017.

⁶⁴Ridwan Indra Hermawan, Yulita Zanaria, and Nedi Hendri, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah," *Jurnal Akuntansi Aktiva* 2, no. 2 (2021): 153–59.

dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.⁶⁵

Definisi dari beberapa sumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi tentang pengelolaan dana desa.

b. Karakteristik Transparansi

Transparansi memiliki prinsip setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaksana harus terbuka serta harus bersedia menerima setiap masukan dan juga kritikan serta mampu mempertanggungjawabkannya. Mardiasmo menyatakan dimensi transparansi yang perlu diamati yaitu.⁶⁶

- 1) Informatif (Informativeness) Merupakan kejelasan dalam memberikan berita. Informasi dan bukti yang dibutuhkan oleh stakeholder haruslah berita dan data yang mampu menerangkan informasi yang akurat dan sesuai dengan fakta.
- 2) Keterbukaan (Openess) Merupakan suatu keadaan yang memungkinkan publik dan masyarakat luas untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses segala informasi. Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi publik karena

⁶⁵Muh. Akil Rahman, Memen Suwandi, and Alfian Hamid, "TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PENCAPAIAN GOOD GOVERNANCE (Studi Empiris Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)," 2019, 19.

⁶⁶Indra Hermawan, Zanaria, and Hendri, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah."

informasi publik bersifat terbuka serta dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik tersebut.

- 3) Pengungkapan (Disclouser) Merupakan penyampaian informasi yang ditujukan kepada publik atau masyarakat mengenai aktivitas dan kinerja keuangan selama periode tertentu. Terdapat 2 macam pengungkapan yaitu wajib dan sukarela.

Menurut Mardiasmo menyatakan dimensi transparansi adalah:

- 1) Informativeness (informatif) yaitu memberikan semua keterangan baik itu berupa data atau informasi kepada stakeholders secara tepat sesuai dengan fakta-fakta.
- 2) Disclosure (pengungkapan) yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.

Kesimpulan akhir yang diperoleh dari penjelasan diatas adalah bahwa prinsip transparansi haruslah memiliki minimal 2 karakteristik yang ada yaitu informatif dan pengungkapan. Informatif berarti informasi yang diungkapkan haruslah tepat waktu, memadai, jelas, akurat, mudah diakses, serta dapat diperbandingkan. Sedangkan pengungkapan berarti informasi yang diungkapkan kepada publik haruslah meliputi kondisi keuangan, susunan kepengurusan, serta rencana dan hasil evaluasi kegiatan.

Laporan rinci yang disampaikan oleh aparat desa sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang terdiri atas :

- 1) Laporan Pelaksanaan (LP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (pasal 68) yang terdiri atas: Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester 1 (pertama), di bulan Juli dan semester 2 (kedua) di bulan Januari tahun berikutnya. Laporan Realisasi Kegiatan (tiap Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dalam per semester).
- 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan (LPRP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran (pasal 70), dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Dimana terdiri atas : a. Laporan Keuangan, terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Catatan Laporan Keuangan b. Laporan Realisasi Kegiatan, c. Daftar Program Sektorial, yaitu program Pemerintah Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke desa.
- 3) Menginformasikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa) kepada masyarakat (pasal 72). Informasi yang disajikan kepada masyarakat paling sedikit harus memuat:

- a) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- b) Laporan Realisasi Kegiatan.
- c) Laporan Kegiatan yang belum selesai.
- d) Laporan Kegiatan yang tidak terlaksana.
- e) Laporan sisa anggaran APBDesa.
- f) Alamat Pengaduan

Keterangan :

(1) Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) itu terdiri atas :

Laporan semester pertama yang harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan semester akhir tahun yang harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

(2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dapat diuraikan seperti berikut :

- (a) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDDesa) itu terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- (c) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa itu ditetapkan dengan Peraturan Desa, artinya harus disepakati BPD.
- (d) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (e) Media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

c. Indikator Transparansi

Indikator transparansi Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah harus transparansi sesuai dengan peraturan sebagai berikut indikatornya :

- 1) Keterbukaan dan ketersediaan akses untuk mendapatkan informasi pengelolaan keuangan dana desa
- 2) Adanya musyawarah dengan melibatkan masyarakat
- 3) Kelengkapan serta kejelasan informasi

4. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam akuntabilitas adalah kewajiban untuk

memberikan penanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban, Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁶⁷ Sementara itu menurut Ultrafiah akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁶⁸

Berdasarkan beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan Segala aktivitas yang dikerjakan dengan dibiayai dengan anggaran wajib dipertanggung jawabkan kepada yang berkepentingan.

b. Macam-Macam Akuntabilitas

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu.⁶⁹

⁶⁷Indra Hermawan, Zanaria, and Hendri.

⁶⁸Ultrafiah, "Pengaruh akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi terhadap pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan."

⁶⁹Sigit Prabawa, Herman Karamoy, and Lidia Mawikere, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap

- 1) Akuntabilitas Vertikal Pertanggungjawaban Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
- 2) Akuntabilitas Horizontal
Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan Dana Desa mengarahkan aparat desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Sementara itu dalam Ardiyanti menyatakan terdapat beberapa dimensi yang terdapat dalam akuntabilitas yaitu:⁷⁰

- 1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu bahwa setiap kebijakan patuh terhadap hukum dan peraturan serta pelaksanaan kegiatan organisasi yang sehat untuk menghindari terhadap penyalahgunaan jabatan.

Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Minahasa),” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 15, no. 2 (2020): 269, <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28232.2020>.

⁷⁰Indra Hermawan, Zanaria, and Hendri, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.”

- 2) Akuntabilitas manajerial, yaitu pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, bertanggungjawab pada proses dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.
- 3) Akuntabilitas program, yaitu pengelolaan program untuk mendukung tujuan organisasi, dan bertanggungjawab pada keputusan yang telah diambil beserta dampaknya.
- 4) Akuntabilitas kebijakan, yaitu pengelolaan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif serta bertanggungjawab pada inefisiensi pelaksanaan organisasi.
- 5) Akuntabilitas finansial, yaitu penghindaran pemborosan, kebocoran, dan korupsi, serta publikasi hasil laporan keuangan kepada masyarakat.

Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat macam-macam akuntabilitas salah satunya adalah akuntabilitas hukum dan akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum serta aturan yang berlaku. Sedangkan akuntabilitas manajerial merupakan efektivitas dalam pengelolaan kegiatan organisasi.

c. Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas Sesuai Peraturan Permendagri Nomor 113 Tentang Pelaporan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran penelitian ini yaitu :

- 1) Pemeriksaan Serta Pengawasan Kepada Tim Pelaksana Kegiatan
- 2) Adanya Laporan Pertanggungjawaban Atas Setiap Kegiatan
- 3) Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa:
 - a) sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan Dana Desa.\
 - b) sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan Dana Desa
 - c) sistem dan prosedur penatausahaan dalam pengelolaan Dana Desa
 - d) sitem dan prosedur aparat pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa
 - e) sistem dan prosedur pelaporan dalam pengelolaan Dana Desa.

5. Desa dan Pemerintah Desa

Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Kedudukan desa sangat penting sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, dimana desa adalah agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran rill yang hendak disejahterakan dan sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang

keberadaannya, desa juga telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan dandihormati serta dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.⁷¹

Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷²

R.H.Unang Soenardjo dalam buku Hanif Nurcholis menyebutkan, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentudan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.⁷³

6. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Definisi kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur menyelenggarakan,

⁷¹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (jakarta: erlangga, 2011).

⁷²Daniel Bender, "DESA - Optimization of Variable Structure Modelica Models Using Custom Annotations," *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2, no. 1 (2016): 45–54, <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

⁷³Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.

mengurus dan menjalankan, sedangkan pengertian pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola.⁷⁴

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.⁷⁵

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa.⁷⁶

Sementara itu Lili menyatakan Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.⁷⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui

⁷⁴Nurliana, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Sukomulyo Kabupaten Penajam Paser Utara," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* vol.1 no 3 (2013).

⁷⁵Rosalinda LDP Okta, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* vol.2, no, (2014).

⁷⁶Menteri Dalam and Negeri Republik, "No Title," 2014, 1–16.

⁷⁷Marselina Ara Lili, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar," *ARTIKEL ILMIAH Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura* 1, no. ekonomi (2018): 5–19.

jika pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

a. Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu:⁷⁸

- 1) Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
- 2) Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang.
- 3) Dana Desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
- 4) Aktivitas yang didanai oleh Dana Desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
- 5) Dana Desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

⁷⁸Yuhanin Zamrodah, "ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DESA DI DESA BONTOALA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA" 15, no. 2 (2016): 1–23.

Sementara itu menurut Ultafiah keuangan desa dikelola berdasarkan asas ADD yaitu:⁷⁹

- 1) Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN mengatur bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN.
- 2) peraturan tentang keuangan negara, antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang 31 Tahun 1999 Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, maka prinsip penggunaan anggaran desa pada umumnya berhubungan dengan dana desa yang nantinya harus dilaporkan ke pemerintah dan juga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu berupa peraturan pemerintah ataupun undang-undang.

b. Pengelola Dana Desa

Kekuasaan Pengelola Dana Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun dalam pelaksanaannya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelola

⁷⁹Ultafiah, "Pengaruh akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi terhadap pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan."

dana desa dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Menurut Perbup Kabupaten Ponorogo No.16 tahun 2015 tentang pengelolaan dana desa pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dana desa :

- 1) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dana desa.
- 2) Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- 3) Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.
- 4) Bendahara Selaku perangkat desa pada urusan keuangan.

c. Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa

Menurut menyatakan faktor penghambat pengelolaan dana desa yaitu:⁸⁰

- 1) Rendahnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan.
- 2) Jumlah Dana Desa sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas.
- 3) Kurangnya intensitas sosialisasi Dana Desa pada masyarakat

Sementara itu implementasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

⁸⁰Risya Novita Sari et al., “82749-ID-Pengelolaan-Alokasi-Dana-Desa-Dalam-Pers” 3, no. 11 (2005): 1880–85.

tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki hambatan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sumber Daya Manusia
- 2) Swadaya Masyarakat
- 3) Pengawasan Masyarakat
- 4) Partisipasi Masyarakat
- 5) Perubahan Anggaran

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa adalah jumlah anggaran dan sumber daya manusia. Jumlah anggaran yang terbatas serta sumber daya manusia seperti masyarakat dan juga perangkat desa.

7. Maqashid Syariah

Menurut Asafri Jaya, Maqashid Al-Syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁸¹ Maqashid syariah yang diartikan dengan tujuan syariah sebenarnya adalah penyingkapan maksud, tujuan dan sebab dari perintah-perintah Allah yang tertulis dalam Al-Qur'an. Para ulama terdahulu menyepakati bahwa syariah diturunkan untuk membangun kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dan syariah dilaksanakan sesuai dengan maqashid-nya, agar kehidupan yang adil dapat ditegakkan dan kesejahteraan social dapat diwujudkan dengan baik.⁸²

Menurut Satria Efendi Maqashid Al-Syari'ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus.

⁸¹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

⁸²Djoko Budi Setyawan, *Koperasi Syariah Indonesia Perspektif Maqashid Syariah*, ed. Monalisa (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.⁸³



⁸³Satria Efendi, *No Tit*, n.d.



DAFTAR RUJUKAN

Buku:

Achmadi, Cholid, and Narbuko & H. Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=420959>

Arikunto, prof. dr. suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Badudu, J. S. 1926-, and Sutan Mohammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia / J.S.Badudu, Sutan Mohammad Zain*, 1994.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=255312>

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

HADI, Sutrisno. *Metodologi Research, Jilid 2*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983.

Hartono, and Rose KR. *No Titl*. Yogyakarta, 2016.
<http://library.usd.ac.id/web/index.php?pilih=search&p=1&q=0000136739&go=Detail>.

Hubberman, Miles dan. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UII Press, 1992.

Husman, Husain. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Irawan, Prasetya. *Logika Dan Prosedur Penelitian: {Pengantar Teori Dan Panduan Praktis Penelitian Social Bagi Mahasiswa Dan Peneliti Pemula}*. Jakarta: STIA-LAN Press, 1999.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1986.

M. Iqbal Hasan; editor, M.S. Khadafi, Lolita. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN, 2015.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karay, 2011.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Edited by Risman Sikumbang. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Perundang-Undangan, Himpunan Peraturan. *UNDANG-UNDANG DESA KELURAHAN DAN KECAMATAN*. Bandung: Fokus Media, 2014.

Prof. Dr. Afrizal, M.A. *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

.

.

LAN RI. "Search Results for: Good Governance," 2020. <https://lan.go.id/?s=good+governance>.

Setyawan, Djoko Budi. *Koperasi Syariah Indonesia Perspektif*

Maqashid Syariah. Edited by Monalisa. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

———. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

———. *No Titl*. Op.Cit, n.d.

Jurnal:

Alokasi, Pengelolaan, and Dana Desa. “PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DALAM” 1, no. 1 (2021): 76–82.

Ayu, Gusti, and Lena Ardiani. “PENGARUH PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) SE-KECAMATAN GIANYAR” 3, no. 2 (2021): 101–11.

Aziiz, Muhammad Nur. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa.” *Jurnal Akuntansi Aktual* 6, no. 2 (2019): 334–44.
<https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>.

Bender, Daniel. “DESA - Optimization of Variable Structure Modelica Models Using Custom Annotations.” *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2, no. 1 (2016): 45–54.
<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

Dan, A D D, Dana Desa, D D Terhadap, D A N Dana, Desa Dd, and D I Desa. “ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) KECAMATAN DONOMULYO KABUPATEN MALANG TAHUN 2015,” no. Dd

(2015): 19–26.

Desa, Administrator. “Pemerintah Desa.” *Desa Pandowan* 7 no 1, no. 72 (2018): 85.
<https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>.

Dewanti, Elsa Dwi Wahyu. “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang) Financial Management Planning Analysis For Villages Fund In Boreng Village (Case Study at Boreng Lumajang Regency).” *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2016*, 2016.

Ekonomi, Fakultas, Universitas Tribhuwana, and Tunggadewi Malang. “Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang” 4, no. 113 (2019): 55–64.

Indra Hermawan, Ridwan, Yulita Zanaria, and Nedi Hendri. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.” *Jurnal Akuntansi Aktiva* 2, no. 2 (2021): 153–59.

Iznillah, Muhammad Luthfi. “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis.” *Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (2018): 29–41.

Lili, Marselina Ara. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar.” *ARTIKEL ILMIAH Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura* 1, no. ekonomi (2018): 5–19.

Majelis, Teluk, Kabupaten Tanjung, Jabung Timur, and Provinsi Jambi. "Good Governance" 47, no. 1 (2021): 24–33. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531>.

Maul. "Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Kabupaten Kampar," 2019, 235–47

Mondong, Hendra. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa." *Governance* 5, no. 1 (2013): 1–18.

Muslimin, Muslimin, Mappamiring Mappamiring, and Sitti Nurmaeta. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (2012): 79–85. <https://doi.org/10.26618/ojip.v2i1.43>.

Nurliana. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Sukomulyo Kabupaten Penajam Paser Utara." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* vol.1 no 3 (2013).

Okta, Rosalinda LDP. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* vol.2, no, (2014).

Prabawa, Sigit, Herman Karamoy, and Lidia Mawikere. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Minahasa)." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 15, no. 2 (2020): 269. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28232.2020>.

Prasojo, Eko, and Teguh Kurniawan. "Reformasi Birokrasi Dan Good Governance: Kasus Best Practices Dari Sejumlah Daerah Di Indonesia." *Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures*, 2008, 1–15.

<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=360656420083251686&btnI=1&hl=id>

Rahajeng, maharani mufti, Mahasiswa Program, Studi Magister, Administrasi Publik, and Universitas Jenderal Soedirman. “Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Maharani Mufti Rahajeng” 4, no. 2 (2020): 163–74.

Rahman, Muh. Akil, Memen Suwandi, and Alfian Hamid. “TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PENCAPAIAN GOOD GOVERNANCE (Studi Empiris Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa),” 2019, 19.

Ririn, D. “SOSIOSAINS.” *The Effect Of Relationship Between Budgetary Participation And Decentralization Structure On Managerial Performance Of Local Government Agencies: The Role Of Organizational Commitment As Intervening Variable.(Empirical Study On Municipality And Regencies* 17, no. 4 (2004): 655–74.

Sari, Risyia Novita, Heru Ribawanto, Mohammad Said, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Kantor Pemerintahan, et al. “82749-ID-Pengelolaan-Alokasi-Dana-Desa-Dalam-Pers” 3, no. 11 (2005): 1880–85

Sihaya & Lalaun. “Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Punagaya Kecamatan Bangala Kabupaten Jonoponto.” *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi* 6, no. 11 (2015): 74–80.

Suratinoyo, Ayu Safira, F D J Lengkong, and Very Y Londa. “Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Kebersihan

Pantai Di Kecamatan Malalayang Kota Manado,” 2017, 1–7.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/16305/15808>.

Taufik, Taufeni. “PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA” 1968 (2002).

Triyono, Agus. “Susunan Redaksi.” *Warta LPM* 23, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.23917/warta.v23i2.10950>.

Ultafiah, Weny. “Pengaruh a k u n t a b i l i t a s , Transparansi Dan Partisipasi t e r h a d a p p e n g e l o l a a n Dana Desa Untuk Mewujudkan.” *Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2017.

Wandika, Retno Dwi, M. Cholid Mawardi, and Siti Aminah Anwar. “Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa.” *E-JRA Vol.* 10, no. 04 (2021): 116–25.

Wardani, Marita Kusuma Fauzi, Ahmad Shofwan, Fakultas Ekonomi, and Iain Surakarta. “PENGELOLAAN DANA DESA DIDESA SEWUREJO” 11, no. 43 (2018): 108–27.

Widagdo, Ari Kuncara, Agus Widodo, and Muhammad Ismail. “Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 19, no. 2 (2016): 323. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336>.

Internet :

BPKP. “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.” *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)*, 2015, 1–119.

Dalam, Menteri, and Negeri Republik. “No Title,” 2014, 1–16.

pengadaan. “Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya,” 2020. <https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html>.

Humas. “Mendes PD TT: 45 Porsen Dosa Sudah Terima Dana Dosa.” setkab.go.id, 2021.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Accessed December 1, 2021. <https://kbbi.web.id/analisis>.

PD TT, Firman/Humas Kemendes. “INI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2021.” kemendesa, 2021. <https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3650/ini-prioritas-penggunaan-dana-desa-2021>.

“Prinsip,” 2018, 13728458.

S.P.d.i, Yudi Yansyah. “Mimbar Dakwah Sesi 51 : Tugas Dan Tanggungjawab Pemimpin.” kantor wilayah kementerian agama, provinsi jawa barat, 2020. <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-51-tugas-dan-tanggungjawab-pemimpin->

Satria Efendi. *No Tit*, n.d

Yadik, Buang. “Oknum Kades Sungai Langka Gedong Tataan Diduga Selewengkan DD Tahun 2018-2019.” *Teropong Timur*, 2020. <http://www.teropongtimur.co.id/2020/09/oknum-kades-sungai-langka-gedong-tataan.html?m=1>.

Zaman, Badrus, and Diah Nurdiwaty. “Susunan Redaksi,” no. 0342 (n.d.).